

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN *CYBER BULLYING* PADA ANAK DI BAWAH UMUR

Ardhaya Fauzah¹, Zanetha A Herlant², Ricky Hendriana³

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang
ardhyafauzah@gmail.com¹, zanethaherlant04@gmail.com²,
rickyhandriana2000@gmail.com³

ABSTRAK

Cyber bullying adalah bentuk perundungan yang menggunakan media teknologi digital. *Cyber bullying* ini merupakan salah satu bentuk dampak negatif dari adanya perkembangan Informasi dan Teknologi. *Cyber bullying* memberikan dampak negatif kepada kesehatan psikologis korban terlebih pada anak-anak. Para korban *cyber bullying* banyak yang mengalami depresi karena tekanan serta memberikan efek ketakutan berlebih dalam bersosial. Di Indonesia sendiri mengenai *cyber bullying* diatur dalam KUHP serta di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan jika dalam kasusnya *cyber bullying* ini menyangkut anak sebagai korban dan anak sebagai pelaku dalam penegakkan hukumnya harus memberikan perlindungan khusus karena hal ini telah diatur dalam undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan undang-undang perlindungan anak.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Cyber bullying, Teknologi Digital

ABSTRACT

Cyber bullying is a form of bullying that uses digital technology media. Cyber bullying This is one form of the negative impact of the development of Information and Technology. Cyber bullying has a negative impact on the psychological health of victims, especially children. Many victims of cyber bullying experience depression due to pressure and the effect of excessive fear in socializing. In Indonesia, cyber bullying is regulated in the Criminal Code and in the Electronic Information and Transaction Law. And if in this case cyber bullying involves children as victims and children as perpetrators in law enforcement, they must provide special protection because this has been regulated in the Child Criminal Justice System Act and the Child Protection Act.

Keywords: Child Protection, Cyber bullying, Digital Technology

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN...

A. PENDAHULUAN

Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti korban dan dilakukan secara terus menerus. Tindakan ini kerap kali menyebabkan korban tidak berdaya, sehingga terluka secara fisik maupun mental. Dalam aspek etimologi *Bully* bermakna mengganggu, mengusik terus-menerus, menyusahkan¹. Salah satu jenis tindak bullying yang kerap kali marak terjadi adalah tindak *Cyber Bullying*. *Cyber Bullying* adalah perundungan yang terjadi dengan menggunakan teknologi digital seperti melalui media sosial, media pesan singkat, game, dan ponsel.

Lembaga donasi anti-bullying, Ditch The Label menobatkan Instagram sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan secara online atau *Cyber Bullying*. Berdasarkan survei yang dilakukan pada 10.020 remaja asal Inggris dengan rentang usia 12 hingga 20 tahun, sebanyak 42 persen di antaranya mengaku pernah menjadi korban *Cyber Bullying* di Instagram. Di bawahnya, Facebook dan Snapchat menyusul dengan persentase masing-masing sebesar 37 persen dan 31 persen. Sementara itu, WhatsApp (12 persen), YouTube (10 persen), dan Twitter (9 persen) menjadi tiga platform dengan kasus cyberbullying terendah. Sebanyak 60 persen remaja mengaku pernah mengalami tindakan *Bullying* dan 87 persen lainnya pernah mengalami perundungan secara online. Terlebih dalam kondisi pandemi *Covid-19* saat ini, sebagian besar aktivitas telah beralih secara daring (online).

Internet memberikan kebebasan wawasan serta komentar yang dapat berdampak positif atau negatif. Dampak negatif tersebut dapat berbentuk pernyataan, komentar, pendapat, ataupun tindakan yang menyakiti orang lain. Ada beberapa jenis *Cyber Bullying* diantaranya, *flaming* atau pertengkaran daring, *harassment* atau pelecehan, *denigration*

¹ Rulli Nasrullah, *Media Sosial (Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sioteknologi)*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), hlm. 187.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN...

atau fitnah, *impersonating* atau akun palsu dan *trickery* atau tipu daya.

Sebagian orang mungkin berpendapat bahwa *bullying* adalah hal yang sepele, apalagi jika dilakukan oleh anak-anak, sebagian orang tua menganggapnya hal tersebut sebagai tingkah laku anak-anak yang wajar. Tapi pada kenyataannya, *bullying* merupakan tingkah laku yang bisa memberikan dampak negatif yang sangat besar terutama bagi korbannya. *Bullying* bukan hanya akan meninggalkan bekas luka secara fisik, tetapi juga tekanan mental, dan gangguan psikologis.

Salah satu korban *cyber bullying* di media sosial adalah anak angkat dari selebriti Ruben Onsu, yaitu Bertrand Peto. Beberapa kasus *cyber bullying* yang dialami Bertrand Peto antara lain perundungan yang membuat foto Bertrand menyerupai binatang. Selain itu, Bertrand mengaku bahwa pelaku juga mengancam akan membunuh anak angkat dari Ruben Onsu tersebut. Pelanggaran ini tidak hanya menyakiti Ruben dan Bertrand, tapi juga istri Ruben, Sarwendah Tan, dan anak-anak mereka yang lain.

Motif pelaku perundungan ini berawal dari pelaku yang bertengkar dengan teman sekolahnya yang mengidolakan Bertrand, sementara pelaku mengidolakan BTS, pelaku yang bingung melihat fanatisme temannya kepada Bertrand Peto semula hanya ingin melontarkan kritik. Namun, kritik pelaku juga menyinggung status Bertrand Peto dengan kata-kata tidak pantas.

Pelaku berusia 11 tahun itu datang dengan didampingi oleh orang tuanya ke Jakarta dari Medan dan meminta maaf kepada Ruben Onsu. Sedikitnya ada 20 akun lainnya juga yang melakukan *cyber bullying*, dan Ruben Onsu berencana mempertimbangkan akun tersebut dengan melapor ke polisi. Kasus *cyber bullying* termasuk ke dalam pelanggaran yang diatur pada Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008.

Terkait dengan penjelasan di atas, penelitian tentang *cyber bullying* di Indonesia masih sangat sedikit, sehingga memunculkan ketertarikan peneliti untuk terlibat dalam penelitian tentang *cyber bullying*. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penelitian ini akan meneliti tentang “Perlindungan Hukum Bagi Korban *Cyber Bullying* pada Anak di Bawah Umur”.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN...

Kajian masalah yang di teliti dalam jurnal ini ialah mengenai pandangan psikologi dalam melihat *cyber bullying* di Indonesia dan kebijakan hukum Indonesia dalam mengatasi *cyber bullying* di Indonesia. Dari penelitian ini penulis berharap dapat menambah pengetahuan mengenai *Cyber Bullying* dan kebijakan hukum yang ada di Indonesia mengenai *Cyber Bullying*.

Moeljatno mengatakan bahwa pengertian Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian merupakan cara bagaimana peneliti dalam mendapatkan data dan darimana data itu didapatkan yang digunakan untuk penelitian dengan tujuan penelitian tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif dimana metode dipilih guna menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan suatu kondisi peristiwa yang terjadi yang didukung oleh data data dari buku, kajian jurnal ilmiah lain dan dan pustaka pustaka lainnya.

C. PEMBAHASAN

Cyber bullying (perundungan dunia maya) ialah *bullying*/ perundungan dengan media teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan ponsel. Adapun menurut Think Before Text, *cyber bullying* adalah perilaku agresif dan bertujuan yang dilakukan suatu kelompok atau individu, menggunakan media elektronik, secara berulang-ulang dari waktu ke waktu, terhadap seseorang yang dianggap tidak mudah melakukan perlawanan atas tindakan tersebut. Jadi, terdapat perbedaan kekuatan antara pelaku dan korban. Perbedaan kekuatan dalam hal ini merujuk pada sebuah persepsi kapasitas fisik dan mental.

Cyber bullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Contohnya termasuk:

1. Menyebarkan kebohongan tentang seseorang atau memposting foto memalukan

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN...

tentang seseorang di media sosial.

2. Mengirim pesan atau ancaman yang menyakitkan melalui platform chatting, menuliskan kata-kata menyakitkan pada kolom komentar media sosial, atau memposting sesuatu yang memalukan/menyakitkan.
3. Meniru atau mengatasnamakan seseorang (misalnya dengan akun palsu atau masuk melalui akun seseorang) dan mengirim pesan jahat kepada orang lain atas nama mereka.
4. Trolling - pengiriman pesan yang mengancam atau menjengkelkan di jejaring sosial, ruang obrolan, atau game online.
5. Mengucilkan, mengecualikan, anak-anak dari game online, aktivitas, atau grup pertemanan.
6. Menyiapkan/membuat situs atau grup (group chat, room chat) yang berisi kebencian tentang seseorang atau dengan tujuan untuk menebar kebencian terhadap seseorang.
7. Menghasut anak-anak atau remaja lainnya untuk mempermalukan seseorang.
8. Memberikan suara untuk atau menentang seseorang dalam jajak pendapat yang melecehkan.
9. Membuat akun palsu, membajak, atau mencuri identitas online untuk mempermalukan seseorang atau menyebabkan masalah dalam menggunakan nama mereka.
10. Memaksa anak-anak agar mengirimkan gambar sensual atau terlibat dalam percakapan seksual.

Bullying secara langsung atau tatap muka dan *bullying* yang dilakukan melalui media teknologi atau *cyber bullying* seringkali dapat terjadi secara bersamaan. Namun *cyber bullying* meninggalkan jejak digital – sebuah rekaman atau catatan yang dapat berguna dan memberikan bukti ketika membantu menghentikan perilaku salah ini².

1. Pandangan Psikologi Terhadap Cyberbullying

² Unicef Indonesia, Cyberbullying: Apa itu dan bagaimana menghentikannya, 10 hal yang remaja ingin tahu dari cyberbullying, 2020.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN...

Menanggapi permasalahan *Cyber bullying* yang semakin marak, Anna Surti Ariani dari Ikatan Psikolog Klinis Indonesia (IPK Indonesia) mengungkapkan bahwa pembatasan penggunaan gadget dapat meminimalisir terjadinya *Cyber bullying* serta memberikan edukasi terkait apa itu *Cyber bullying*, membatasi konten dan aplikasi pada gawai dan menjadi contoh dalam berperilaku digital yang baik.

Membatasi disini bukan hanya sekadar mengurangi dalam segi waktu saja, akan tetapi juga pada penggunaannya diarahkan ke hal-hal yang positif. Memanfaatkan sosial media untuk kepentingan bimbingan online, meeting, mencari informasi terkait edukasi, pekerjaan, dan hal-hal positif lainnya tentunya dapat dapat meminimalisir timbulnya *Cyber bullying*. Sehingga, mentalitas dan kondisi psikologi seseorang tetap terjaga dengan baik. Bahkan kegiatan-kegiatan tersebut tentunya dapat memperluas wawasan seseorang³.

Sedangkan menurut psikolog Dr. MM. Nilam Widyarini, Msi. *Cyber bullying* merupakan tindak intimidasi, penganiayaan atau pelecehan disengaja melalui Internet yang kerap dialami oleh anak-anak dan remaja. Untuk menghindari hal tersebut, peran orangtua sangat dibutuhkan dan wajib memberikan pemahaman kepada anak-anaknya bahwa media sosial adalah ruang publik dengan aturan pribadi dan sepenuhnya harus ditaati.

Cyber bullying pada umumnya memiliki dampak hebat dan sangat melekat, korban akan menderita emosi negatif (sedih, merasa tidak berdaya, marah, dendam) yang dalam. Efeknya juga membekas dalam jangka panjang. Parah atau tidaknya, semua tergantung intensitas emosi yang dialami seseorang akibat *bullying* tersebut. Mereka yang lebih siap (antisipasi) dan lebih matang, akan lebih mampu menangkal emosi negatif saat *bullying* terjadi.

Dalam *cyber bullying*, ada elemen sorotan publik yang membuat hal tersebut memberikan kemungkinan pengaruh lebih besar terhadap konsep diri si korban, terutama bila *bullying* tersebut menimbulkan efek negatif dan membuat korban merasa rendah diri, takut, ngeri, malu, menarik diri, dan sebagainya, bahkan mungkin menjadi depresi. Rasa

³ Firdiyanti Al Maidha, *Cyberbullying* di Indonesia Makin Liar, Psikolog: Pembatasan Gadget Menjadi Solusinya, Kompasiana.com, 2021

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN...

malu tersebut bisa sangat kuat dan sangat mendalam karena korban menjadi sorotan publik di dunia maya. Tidak hanya terpinggirkan secara psikologis, dalam interaksi sosial pun korban akan merasa minder⁴.

Dampak *bullying* secara langsung dengan *Bullying* terjadi secara online atau *Cyber Bullying* akan sangat berbeda, jika *Bullying* yang dilakukan secara online atau *Cyber Bullying* kamu bisa merasa seperti diserang dari mana-mana, bahkan di dalam rumahmu sendiri. Sepertinya tidak ada jalan untuk keluar. Dampaknya dapat bertahan lama dan memengaruhi seseorang dalam banyak cara seperti :

1. Secara Mental : merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah
2. Secara Emosional : merasa malu atau kehilangan minat pada hal-hal yang kamu sukai
3. Secara Fisik : lelah (kurang tidur), atau mengalami gejala seperti sakit perut dan sakit kepala

Perasaan ditertawakan atau dilecehkan oleh orang lain dapat membuat seseorang tidak ingin membicarakan atau mengatasi masalah tersebut. Dalam kasus ekstrim, *cyber bullying* bahkan dapat menyebabkan seseorang mengakhiri nyawanya sendiri. *Cyber bullying* dapat mempengaruhi kita dengan berbagai cara, tetapi tentunya masalah ini dapat diatasi dan orang-orang yang terdampak juga dapat memperoleh kembali kepercayaan diri dan kesehatan mental mereka.

Semua anak yang terpapar oleh *cyber bullying* dapat menderita, baik itu korban, pelaku dan orang menyaksikan *cyber bullying*. Anak-anak yang mengalami *cyber bullying* pada umumnya akan :

1. Menunjukkan ciri-ciri depresi.
2. Memiliki masalah kepercayaan dengan orang lain.
3. Tidak diterima oleh rekan-rekan mereka.
4. Selalu waspada dan curiga terhadap orang lain (kekhawatiran berlebih).
5. Memiliki masalah menyesuaikan diri dengan sekolah.

⁴ Doddy Irawan, Psikologi: *Cyberbullying* bisa membuat korban jadi depresi, Liputan6.com, 2018

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN...

6. Kurang motivasi sehingga sulit fokus dalam mengikuti pembelajaran

Dampak bagi korban secara nyata adalah sebagai berikut:

1. Dampak psikologis: mudah depresi, marah, timbul perasaan gelisah, cemas, menyakiti diri sendiri, dan perfobaan bunuh diri.
2. Dampak sosial: menarik diri, kehilangan kepercayaan diri, lebih agresif kepada teman dan keluarga .
3. Dampak pada kehidupan sekolah: penurunan prestasi akademik, rendahnya tingkat kehadiran, perilaku bermasalah di sekolah.

Adapun dampak bagi Pelaku mereka akan merasa cenderung bersifat agresif, berwatak keras, mudah marah, impulsif, lebih ingin mendominasi orang lain, kurang berempati, dan dapat dijauhi oleh orang lain. Dan dampak bagi yang menyaksikan (bystander) jika *cyber bullying* dibiarkan tanpa tindak lanjut, maka orang yan menyaksikan dapat berasumsi bahwa *cyber bullying* adalah perilaku yang diterima secara sosial. Dalam kondisi ini, beberapa orang mungkin akan bergabung dengan penindas karena takut menjadi sasaran berikutnya dan beberapa lainnya mungkin hanya akan diam saja tanpa melakukan apapun dan yang paling parah mereka merasa tidak perlu menghentikannya.

2. Kebijakan Hukum Cyber Bullying Di Indonesia

Cyber bullying (perundungan dunia maya) ialah bullying/perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan ponsel. Adapun menurut Think Before Text, cyberbullying adalah perilaku agresif dan bertujuan yang dilakukan suatu kelompok atau individu, menggunakan media elektronik, secara berulang-ulang dari waktu ke waktu, terhadap seseorang yang dianggap tidak mudah melakukan perlawanan atas tindakan tersebut. Jadi, terdapat perbedaan kekuatan antara pelaku dan korban. Perbedaan kekuatan dalam hal ini merujuk pada sebuah persepsi kapasitas fisik dan mental.

Aturan hukum indonesia yang mengatur *cyber bullying* (perundungan dunia maya) terdapat pada :

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN...

1. Pasal 310 KUHP ayat 1 “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.” (Berkaitan dengan tindakan *cyber bullying* dengan bentuk Harrasment).
2. Undang-undang No. 8 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Undang-undang No. 8 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ayat 3 “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Menjelaskan perilaku kejahatan aksi *cyber bullying* yang berbentuk cyber Harrasment (tindakan menyiksa dengan menyerang terus menerus dan mengkritik).
3. Pasal 27 Undang-undang No. 8 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ayat 4 “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.” Menjelaskan perilaku cyberbullying yang berbentuk Cyber Stalking.
4. Pasal 28 Undang-undang No. 8 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ayat 2 “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).” Pasal ini menjelaskan perilaku cyberbullying yang berbentuk Cyber Harrasment (tindakan menyiksa dengan menyerang terus menerus dan mengkritik).
5. Pasal 29 Undang-undang No. 8 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN...

mengirimkan informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.” Pasal ini menjelaskan perilaku dan aksi *cyber bullying* yang berbentuk Cyber Stalking. Cyber stalking merupakan perbuatan tindakan mengancam, melecehkan, atau mengganggu seseorang melalui beberapa pesan e-mail, seperti melalui internet dengan maksud memposisikan penerima dengan merasa ketakutan melalui tindakan yang illegal dengan menyerang keluarga, lembaga dan subyek lainnya.

Dalam sejumlah hasil survei yang dilakukan oleh EU Kids Online Survey 2020, maupun SEJIWA, KPIA, UNICEF, APJII maupun laporan yang diterima Polda Metro Jaya, menunjukkan adanya kenaikan dari kasus perundungan di media sosial (*cyber bullying*) yang banyak dialami oleh anak-anak usia remaja. “Sebanyak 45% dari 2,777 anak muda usia 14-24 tahun pernah mengalami cyberbullying, menurut survei UNICEF U-Report 2021” Ungkap psikologi Anna Surfi Ariani dari Ikatan Psikologi Klinis Indonesia melalui keterangan pers, Minggu.

Maraknya penggunaan media sosial membuat semua kalangan, baik yang tua sampai yang muda berbondong-bondong membuat akun pribadi untuk berselancar menikmati konten media dari berbagai wilayah. Media sosial menjadi gerbang utama untuk menghibur diri dari penatnya aktivitas yang sudah dijalankan seharian. Meluangkan waktu demi kesenangan pribadi bukanlah hal yang salah. Hanya saja, sering kali media sosial dijadikan ladang untuk menebarkan kebencian atau perundungan (*cyber bullying*) terhadap orang lain. Mirisnya, terkadang pelaku perundungan merupakan seorang anak dibawah umur yang seharusnya masih dalam pengawasan orang tua.

Cyber bullying yang dilakukan anak di bawah umur, merupakan dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup yang telah membawa perubahan sosial mendasar dalam kehidupan masyarakat yang pada gilirannya sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN...

11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU 11/2012), di dalam tindakan penahanan, penyidik seharusnya melibatkan pihak-pihak yang berkompeten seperti Psikolog, Pembimbing kemasyarakatan, atau ahli lain yang diperlukan sehingga penyidik anak tidak salah dalam mengambil suatu keputusan. Selanjutnya, pada Pasal 30 ayat (1) UU 11/2012, penahanan anak bawah umur seharusnya ditempatkan secara terpisah dari narapidana yang lain dan tidak boleh di gabung dengan tahanan orang dewasa. Penahanan terhadap anak di bawah umur ditempatkan di suatu tempat khusus untuk anak yakni pada Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) apabila belum terdapat LPAS.

Setelah proses penegakan hukum terkait *cyber bullying* yang dilakukan oleh anak di bawah umur, orang tua dari anak yang terlibat (baik pelaku maupun korban) sebaiknya melakukan pengawasan dan memberikan arahan dalam menggunakan teknologi serta memberikan batasan dalam penggunaannya.

Selain itu untuk anak sebagai korban dari *cyber bullying* harus di berikan perlindungan khusus oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga lembaga terkait, hal ini sesuai dengan yang di atir dalam pasal 59 ayat (1) dan (2) undang undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dimana anak sebagai korban kekerasan fisik dan/ atau psikis harus diberikan perlinungan secara khusus.

D. PENUTUP

Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. *Cyber bullying* yang semakin marak di Indonesia akan memberikan dampak buruk bagi mental anak bangsa yang akan datang, sebisa mungkin hal hal seperti ini perlu kita hindari. Menurut Psikolog cara terbaik dalam mengurangi adanya *cyber bullying* adalah dengan mengurangi penggunaan gawai baik secara waktu maupun secara konten konten yang di akses. *cyber bullying* memiliki dampak yang sangat buruk bagi kesehatan mental dan

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN...

emosional. Serta banyak kasus yang mengakibatkan depresi karena tekanan dari *cyber bullying* yang terjadi. Bagi anak korban *cyber bullying* akan selalu merasa cemas dan khawatir dan dalam lingkungan sosial mereka tidak mudah untuk membaur karena ketakutan ketakutan dalam berteman. Sehingga hal inipun dapat menurunkan motivasi belajar anak yang merupakan korban *cyber bullying*.

2. Dalam *cyber bullying* tidak hanya dalam bentuk hinaan dan makian saja, banyak dalam bentuk bentuk lain seperti mengancam, mengganggu dan melecehkan serta hal hal lain yang sejenis. Di Indonesia sendiri mengenai *cyber bullying* diatur dalam beberapa regulasi dan kebijakan seperti dalam KUHP dimana tercantum dalam pasal 310 ayat (1) dalam bentuk gangguan atau *cyber Harrasment*. Selain itu mengenai *cyber bullying* diatur juga dalam Undang Undang nomor 8 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik di atur dalam pasal 27 hingga pasal 29. Baik anak yang menjadi korban dan menjadi pelaku *cyber bullying* harus di berikan perlindungan khusus seperti yang di amanatkan oleh undang undang. Bagi anak sebagai pelaku *cyber bullying* mereka harus di perlakukan khusus dalam penanganan perkaranya, seperti harus di dampingi oleh psikolog dan para penegak hukumnya yang lebih mengerti mengenai anak karena hal ini di atur dalam undang undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dan untuk anak sebagai korban mereka harus di lindungi secara khusus oleh pemerintah dan lembaga terkait seperti yang di atur dalam Undang Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang unadng nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN...

DAFTAR PUSTAKA

Artikel dalam jurnal online :

Sartana, Nelia Afriyeni.(2017). Perundungan Maya (Cyber Bullying) Pada Remaja Awal. Diunduh dari <https://ejournal.upi.edu/index.php/insight/article/view/8442/5299>

Fadlian, A. (2021). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM SUATU KERANGKA TEORITIS. *Jurnal Hukum Positum*, 5(2), 10–19. Diambil dari <https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/view/5556>

Buku :

Rulli Nasrullah, 2015. *Media Sosial (Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Siosioteknologi)*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

Skripsi/tesis/disertasi :

Yolanda Oktaviani (2017). *Perundungan Dunia Maya (Cyber Bullying) Menurut Undang-Undang Ri No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik Dan Hukum Islam*. (Skripsi). Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang.

Internet :

Doddy Irawan,(2018) *Psikologi: Cyberbullying bisa membuat korban jadi depresi*, Di akses Dari <https://www.liputan6.com/health/read/3304433/psikolog-cyberbullying-bisa-membuat-korban-jadi-depresi.html>

Firdiyanti Al Maidha. (2021). *Cyberbullying di Indonesia Makin Liar, Psikolog: Pembatasan Gadget Menjadi Solusinya*. Di Akses dari <https://www.kompasiana.com/firdiyantialmaidha432/615d901806310e0b46638722/cyber-bullying-di-indonesia-makin-liar-psikolog-pembatasan-gadged-menjadi-solusinya.html>

Unicef Indonesia. (2020). *Cyberbullying: Apa itu dan bagaimana menghentikannya, 10 hal yang remaja ingin tahu dari cyberbullying*. Diakses dari <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itu-cyberbullying>

Dll:

Pemerintah Indonesia. 2008. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jakarta.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN...

Pemerintah Indonesia.1999. Undang Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Jakarta

Pemerintah Indonesia,2012. Undang Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sitem Peradilan Pidana Anak.

Pemerintah Indonesia. 2014. Undang Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang unadng nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak